Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

https://simponie.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

No. SK:

Persyaratan

- 1. Scan Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bermaterai. (download di sini)
- 2. Nomor Induk Berusaha Dari OSS Republik Indonesia. *Bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), silahkan melakukan pendaftaran di https://oss.go.id/oss
- 3. Bukti Kepemilikan Tanah/Bukti Penguasaan Tanah/ Surat Keterangan Aset (beserta gambar ukur). *Lampirkan bukti pendukung lainnya seperti Akta Jual Beli, Akta Sewa dan sebagainya, jika nama dalam Bukti Kepemilikan Tanah/Bukti Penguasaan Tanah/Surat Keterangan Aset berbeda dengan nama pemohon.
- 4. Surat Pemberitahuan Tetangga. (Download disini) Jika permohonan pembangunan rumah tinggal hasil pemecahan kavling didalam perumahan. (Download disini) Jika permohonan pembangunan rumah tinggal baru hasil pemecahan tanah membentuk perumahan. (Download disini)
- 5. Foto Lokasi Kegiatan
- 6. Surat Keputusan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di http://dpmptsp.tangerangselatankota.go.id/ atau https://simponie.tangerangselatankota.go.id -Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.
- 2. 2. Pemeriksaan berkas administrasi Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).
- 3. 3. Peninjauan lokasi obyek izin Pemohon mendapatkan SMS pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.
- 4. 4. Persiapan cetak SK Izin Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS gateway bahwa izin sudah jadi dan akan segera dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat Pemohon.
- 5. 5. Pencetakan dan pengiriman SK Izin Pemohon menerima SK Izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

https://simponie.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Jangka Waktu Pelayanan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan (SPPL) ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar dan pemohon telah mencetak Tanda Bukti Pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Non Retribusi

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP

Pengaduan Layanan

- 1. Pemohon juga dapat menghubungi jika terdapat pertanyaan mengenai sistem perizinan online ke nomor ini (021) 53150117, (021) 53150118, (021) 53150119 , (021) 53150120
- 2. Pemohon juga dapat mengirimkan Email ke DPMPTSP mengenai perizinan ke alamat ini dpmptsp.tangerangselatankota@gmail.com dan dpmptsp@tangerangselatankota.go.id
- 3. kami juga meyediakan Chat Live yang dapat aktif di Jam 09.00 15.00 WIB Senin sampai Jum'at : http://simponie.tangerangselatankota.go.id